



PUTUSAN
Nomor 1257 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADRIAN RACHMAN, bertempat tinggal di Jalan Marapalam Raya V, Nomor 14, RT 03, RW 04, Kabupaten Marapalam, Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Widayati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nur Widayati & Rekan, beralamat di Jalan Sitawa Nomor 32, Tabing Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR WILAYAH SUMBAR cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG BUKIT TINGGI**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bukittinggi Mulyadi yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 03, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Padang Gusman Aresha, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 03, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;
2. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG**

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt/2018.



KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan Perintis
Kemerdekaan, Jati Padang Timur, Kota Padang;

3. SHERLY ANDRIANI, bertempat tinggal di Jalan Zamrut
Raya T - 4, Perumahan Pengambiran, Kota Padang;
Para Termohon Kasasi;

D a n

**BADAN PERTANAHAN PUSAT JAKARTA cq. KANWIL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
SUMATERA BARAT, cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA
PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun, Nomor 1,
Padang Pasir, Padang Barat, Kota Padang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik,
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Penawaran Putusan Kredit B.3867-KC/III/ADK/12/2012
tanggal 26 Desember 2012 sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan lelang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14
Desember 2016 terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah dan
bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1884 seluas 180 m² yang terletak di
Kelurahan Batuang Taba, Kampung Jua Nm XX Surat Ukur Nomor
01318/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tercatat atas nama Sertifikat
Adrian Rachman dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah bapak Andre;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Utara : Tanah kosong;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah bapak Mehri;
cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6. Menyatakan barang jaminan objek lelang adalah masih milik Penggugat;
- 7. Menyatakan Tergugat III adalah pembeli lelang yang beriktikad tidak baik;
- 8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat berupa kerugian immateriil karena telah mencemarkan nama baik harkat dan martabat Penggugat di masyarakat berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan atau tidak melayani segala bentuk permohonan dari siapapun yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan barang jaminan objek lelang;
- 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, sedangkan Tergugat II juga mengajukan eksepsi yaitu gugatan Penggugat *error in persona* dan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pdg., tanggal 2 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.086.000,00 (dua juta delapan puluh enam

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT PDG., tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pdg., Akta Nomor 54/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 123/PDT/2017/PT PDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Mei 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pdg., yang dimohonkan kasasi dan selanjutnya mengadili sendiri:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Penawaran Putusan Kredit B.3867-KC/III/ADK/12/2012

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2012 sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan lelang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1884 seluas 180 m² yang terletak di Kelurahan Batuang Taba, Kampung Jua, Nm XX Surat Ukur Nomor 01318/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tercatat atas nama sertifikat Adrian Rachman dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Rumah bapak Andre;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Utara : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Mehri;

cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan barang jaminan objek lelang adalah masih milik Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat III adalah pembeli lelang yang beriktikad tidak baik;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat berupa kerugian immateriil karena telah mencemarkan nama baik harkat dan martabat Penggugat di masyarakat berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan atau tidak melayani segala bentuk permohonan dari siapapun yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan barang jaminan objek lelang;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini;

Atau

Jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat/Andrian selaku debitur mempunyai hutang kredit kepada Tergugat I/Bank Rakyat Indonesia, yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka untuk pelunasannya dapat diambil dari hasil penjualan lelang barang agunan yang diserahkan oleh Penggugat, karena lelang telah sesuai prosedur, maka hal itu bukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADRIAN RACHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADRIAN RACHMAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M. Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M. Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)